

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan demikian pasti dalam setiap sendi kehidupan masyarakat telah diatur oleh hukum. Salah satu implementasi dari hal tersebut yaitu adanya hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik, yang mana mengatur hubungan individu (subjek hukum) dengan Negara atau kepentingan umum serta bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana mengandung ketentuan-ketentuan tentang boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan, apabila tidak sesuai dengan ketentuannya maka pelakunya akan dikenai sanksi perbuatan tersebut sering disebut tindak pidana.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmt kebijaksanaan dalam

permpusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke Empat :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan perkawinan menjadi dambaan untuk mencapai keharmonisan yang kekal dan rumah tangga yang bahagia memiliki tanda tanda bahwa adanya cinta dan kasih sayang sesama anggota keluarga yang ada didalamnya, dan adanya kehangatan dalam kehidupan berkeluarga.

Terwujudnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tergantung pada kadar kualitas dan perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang berada di dalam ruang lingkup rumah tangga. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas perilaku dan pengendalian diri yang tidak dapat dikontrol. Akibat buruk yang dapat timbul dari ketidakmampuan mengendalikan diri adalah munculnya perilaku negatif berupa amarah dan pertengkaran yang dapat berujung pada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selama ini perempuan (istri) lah yang seringkali harus menanggung penderitaan akibat kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Perempuan cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga daripada laki-laki atau yang disebut

dengan istilah *latent victim*. *Latent victim* adalah mereka yang cenderung menjadi korban daripada orang lain, seperti anak –anak dan perempuan.¹

Perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud jika suami isteri saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan isteri harus dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan hak isteri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi isteri merupakan hak dari pada suami.²

Dalam membina sebuah rumah tangga diwajibkan kedua pasangan tersebut menerapkan dan menjalankan apa yang disebut dengan sakinah, mawaddah, dan wa rahmah dengan maksud :

a. Sakinah, Artinya Tenang

¹Aroma Emina Martha, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012:, Hal 52-53

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Cetakan Ke-2, hal 96

- b. Mawaddah, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
- c. Wa Rahmah, artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Dimana keluarga sakinah kerap kali digambarkan dengan berbagai istilah yang ideal. Keluarga sakinah adalah istana kehidupan suami isteri, ditandai dengan isteri dan anak-anak yang saleh, rumahku adalah surgaku (*bayti jannati*) dan rumah tangga berkah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa gerakan keluarga sakinah adalah bagian dari upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia yang tumbuh dari masyarakat yang telah berkembang luas menjadi gerakan nasional.³

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diikuti dengan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, menjelaskan mengenai batasan keluarga sakinah, yaitu : Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materiil secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu

³ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hal. 18

mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia.⁴

Berdasarkan kutipan di atas sesungguhnya pemerintah sudah berusaha membantu masyarakat muslim mewujudkan keluarga yang sakinah. Tetapi jika diantara masing-masing individu tidak mampu untuk menerapkannya maka yang akan terjadi adalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang dialami oleh kedua belah pihak. Jika ketidak harmonisan dalam rumah tangga tidak dibenahi maka yang akan terjadi adalah rasa ketidak nyamanan dalam suasana rumah tangga.

Keharmonisan, kebahagiaan, dan keutuhan suatu pernikahan ada pada masing-masing pihak baik suami ataupun isteri, apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat menerima segala kekurangan yang di miliki oleh pasangan maka akan timbul suatu ketidak nyamanan dalam menjalani suatu pernikahan, hal ini di karenakan pasti akan ada salah satu atau keduanya saling menuntut untuk menjadi pribadi yang sempurna tanpa menyadari bahwa manusia pada hakekatnya adalah seseorang yang tidak sempurna.

Tidak harmonisnya dalam suatu perkawinan dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan diantara keduanya, banyak faktor dan pemicu terjadinya pemasalahan di dalam suatu rumah tangga. Dalam kenyataanya, tujuan mulia dari perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik. Hubungan suami isteri yang tidak harmonis kadang-kadang ditandai dengan tindakan

⁴ Ibid, Hal 19

kekerasan dalam rumah tangga.⁵ Hal ini dapat terjadi jika permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Justru mereka yang melakukan tindak kekerasan terhadap pasangannya menganggap bahwa dengan cara kekerasan dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik diantara keduanya . Baik itu kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran rumah tangga.

Pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan utama dari Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terletak pada Pasal 4 (d), yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sedangkan tiga tujuan sebelumnya (mencegah kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga) merupakan perincian untuk membentuk dan mempertahankan keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan rumah tangga. Tujuan ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶

⁵ Ibid, Hal 137

⁶ Ibid, Hal 141

Akibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kedua pasangan merasa tidak nyaman dengan pernikahan yang terjadi dan memutuskan untuk bercerai secara baik ataupun sebaliknya. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan suatu perbuatan yang harus atau perlu dilakukan dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai wafatnya salah satu seorang suami isteri, inilah sebenarnya yang dikehendaki dalam Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti ini bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan ke mudharatan yang akan terjadi.⁷

Saat masalah yang sudah ada tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan dibolehkannya perceraian. Cerai atau putusnya perkawinan dapat terjadi atas kehendak suami. ataupun kehendak isteri. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang ada pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, jakarta, 2003, Cetakan Ke-1. hal. 124

Permasalahan masyarakat khususnya di kota besar cenderung kompleks dan luas salah satunya dapat mempengaruhi hubungan perkawinan di dalam masyarakat tersebut dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor yang dapat terjadi di dalam lingkup rumah tangga pada masyarakat di kota besar dengan sebab-sebab yang mendukung seperti gaya hidup masyarakat kota, faktor ekonomi, dan faktor sosial maupun lingkungan di sekitarnya.

Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan memiliki kedudukan sangat penting serta strategis dikarenakan menjadi pintu masuk dan awal dari berjalannya proses penegakan hukum. Proses penyidikan diamanahkan oleh KUHAP kepada Penyidik Polri dan PPNS, meskipun dalam perkembangannya muncul Penyidik Penyidik lain seperti Penyidik KPK, Penyidik Kejaksaan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut. Kewenangan Penyidik Polri diatur di dalam KUHAP (Pasal 7 ayat (1), sedangkan kewenangan PPNS diatur sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (KUHAP Pasal 7 ayat (2)).⁸

Kota Semarang adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia dengan masyarakat kota yang kompleks dan dengan berbagai macam hal-hal yang dapat terjadi di dalamnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Polres Kendal.

⁸ Jurnal Sri Endah Wahyuningsih, *Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, diakses Tanggal 10 April 2020 pukul 20.15 WIB

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI TERHADAP PEREMPUAN DI POLRES KENDAL

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan di Polres Kendal ?
2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh penyidik dalam melaksanakan proses Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan di Polres Kendal?
3. Bagaimana solusi dalam menangani kendala yang terjadi saat proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan di Polres Kendal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan di Polres Kendal.
2. Untuk mengetahui Kendala yang terjadi saat melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan di Polres Kendal.
3. Untuk mengetahui solusi dalam menangani Kendala yang terjadi saat proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan di Polres Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di bidang hukum.
2. Secara praktis, di harapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait.
3. Untuk Penulis, diharapkan memahami penerapan proses Penyidikan dapat dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan. Dan dapat menjadi acuan penelitian.

E. Terminologi

1. Penyidikan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) proses penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, proses, cara, perbuatan menyidik.⁹Sedangkan Penyidik dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan proses Penyidikan.

⁹[www.Kamus Besar Bahasa Indonesia\(KBBI\)-arti-proses-penyidikan.com](http://www.kamus-besar-bahasa-indonesia(kbbi)-arti-proses-penyidikan.com). Diakses pada tanggal 3 November 2019 pukul 19.35

Sedangkan penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- b. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- c. Antara ancaman dan larangan pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula “kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*Die Strafbaarheid Van Het Feit*) dan dapat dipidananya orang (*Strafbaarheid Van Den Person*) dan sejalan dengan itu

memisahkan pengertian perbuatan pidana (*CriminalAct*) dan pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*). Dalam pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan antara keduanya.¹⁰

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Perbuatan yang dilakukan oleh suami atau istri, atau seorang anak yang dimana dilakukan pemukulan, pemaksaan, yang sangat berdampak buruk baik fisik, psikis maupun keharmonisan hubungan sesuai yang tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT).

4. Perempuan

Namun dalam penulisan ini sendiri maksud dari si penulis ini menyatakan bahwa maksud dari perempuan adalah seseorang yang diciptakan untuk dilindungi, disayang dan diayomi dalam hidupnya. Karena, seorang perempuan itu lembut tidak bisa diberi tindakan kasar seperti dipukul, dipaksa dan dirampas kemerdekaannya karena perempuan adalah seorang penyayang dalam nalurinya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Penelitian

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal, 54

Yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan dengan memadukan peneliti yang dilakukan dilapangan yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitrinan ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.¹¹ Khususnya dalam hal penyidikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan dan juga data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud, wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti. Dengan mewancarai Pejabat/ orang yang bekerja di bagian khusus Penyidik di Polres Kendal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur Dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, Hal.9

keterangan yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan.

- a) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
- f) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan atau buku literatur yang berkaitan dengan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b) Hasil penelitian data tertulis berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹² yang berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Polres Kendal.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

5. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan di Polres Kendal.

6. Analisis Data

Dalam analisis data yang digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data

¹² Ibid, hal 9

deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat dengan peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI TERHADAP PEREMPUAN DI POLRES KENDAL”. Di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kekerasan rumah tangga, Tinjauan Umum Penyidik dan tinjauan umum pandangan islam dalam kekerasan rumah tangga.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai Pelaksanaan Proses penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi Terhadap Perempuan di Kendal dan Kendala yang dialami penyidik beserta solusinya serta undang-undang yang digunakan dalam penyelesaian terkait.

BAB IV : Penutup

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana berasal dari bahasa latin yang biasa disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu Delik, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *straffbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya